

Implementasi Kebijakan “Mappadeceng” dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Soppeng

Tri Cahyo Nugroho^{1*}, Suryadi Lambali², Hamsinah³

¹Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin
^{2,3}Departemen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the "Mappadeceng" policy in the education sector in Soppeng Regency by using descriptive qualitative methods. Data was collected by means of in-depth interviews, observation, and documentation of 6 informants. Data analysis was performed interactively consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that the implementation of the "mappadeceng" policy in the education sector has not been going well, this is because the size and policy objectives are not yet clear, the availability of human resources and budget is adequate, the implementing agency has a role based on the stipulated decree, the disposition of implementing agents it is good enough, the lack of communication and coordination carried out, both with the community and related organizations and the external environment consisting of economic, social and political conditions is quite conducive and supports the implementation of the "mappadeceng" policy. Therefore, it is recommended that the education and culture office of Soppeng Regency to conduct evaluation in increasing the success of implementing the "Mappadeceng" policy.

Keywords: education, mappadeceng, policy implementation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dengan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi pada 6 informan. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan aspek ukuran dan tujuan kebijakan belum terlalu jelas, ketersediaan sumber daya manusia maupun anggaran telah memadai, agen pelaksana memiliki peran berdasarkan SK yang ditetapkan, disposi agen pelaksana sudah cukup baik, minimnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, baik dengan masyarakat maupun organisasi yang terkait dan lingkungan eksternal yang terdiri ekonomi, sosial dan politik cukup kondusif dan mendukung implementasi kebijakan “mappadeceng”. Olehnya itu, disarankan untuk dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten soppeng melakukan evaluasi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan “mappadeceng”.

Kata kunci: implementasi kebijakan, mappadeceng, pendidikan

* trinugroho0407@gmail.com

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global dengan tujuan untuk mengakhiri berbagai permasalahan di dunia. Salah satu prinsip pelaksanaan yang dimiliki yaitu *universality*, diartikan bahwa semua negara harus patuh dan melaksanakan program SDGs agar tidak ada lagi yang disebut sebagai negara tertinggal.

Indikator SDGs terdiri beberapa aspek, salah satunya adalah perihal pendidikan yaitu pendidikan bermutu, di Indonesia sendiri, ditargetkan bahwa pada tahun 2030 setiap indikator SDGs sudah tercapai. Adanya target yang telah ditetapkan mengharuskan pemerintah untuk mencapai target tersebut dengan menetapkan kebijakan sebagai jalan untuk mencapai target tersebut.

Masyarakat diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan semenjak berusia tujuh sampai lima belas tahun. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 aturan ini diadakan karena kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 yang menyebutkan bahwa selain masyarakat wajib mendapatkan pendidikan, pemerintah juga wajib

membiayainya agar tercipta sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia masyarakat.

Pendidikan nasional juga sebagai pranata sosial di dalam memberdayakan masyarakat Indonesia guna meningkatkan kualitas masyarakat agar mampu menjawab tantangan zaman serta proaktif dalam menghadapi keadaan yang selalu berubah yang disertai dengan kompleksitas yang tinggi. Sehingga pendidikan harus menjadi perihal yang dielaborasi pemerintah secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah dalam menyiapkan segala perangkat aturan akan tetapi disisi lain juga memerlukan kesadaran maupun keseriusan masyarakat karena semua *stakeholders* harus bersatu padu sebagai pemicu dalam mengupayakan pelaksanaan pendidikan yang efektif. Seluruh elemen-elemen yang ada dimulai pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sampai pada unit-unit teknis harus menjalin koordinasi yang baik agar proses pendidikan terlaksana dengan baik.

Langkah taktis yang diambil pemerintah di dalam bidang pendidikan yaitu adanya program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang berarti seluruh

anak di Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan dasar sampai menengah. Diharapkan dengan adanya program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah agar tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah.

Kebijakan yang mewajibkan masyarakat mendapatkan pendidikan tidak serta merta mampu menghilangkan angka putus sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa pada tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun ajaran 2018/2019 terdapat anak putus sekolah di Indonesia yang berjumlah 57.426 orang sedangkan di Sulawesi Selatan anak putus sekolah pada tingkat SD berjumlah 3.066 orang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Berdasarkan data bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng tahun 2019/2020 bahwa angka putus sekolah SD/Sederajat sebanyak 161 orang siswa. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kemendikbud merilis jumlah siswa(i) SMP yang putus sekolah di Indonesia sebanyak 85.545 orang dan Sulawesi Selatan sebanyak 3.391 orang, sedangkan data bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng bahwa pada tahun 2019/2020 angka putus sekolah SMP/Sederajat sebanyak 347 siswa.

Permasalahan dalam bidang pendidikan belum bisa hilang dan bahkan bertambah, sehingga Kabupaten Soppeng berinisiatif melakukan pengentasan kemiskinan yang meliputi peningkatan kesejahteraan dan mengurangi beban serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Mappadeceng” (Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, 2018).

Gerakan “Mappadeceng” mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Soppeng untuk bertanggungjawab membina masyarakat yang dinilai masih berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan mengkaji implementasi kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan.

Kebijakan publik hanya dapat diketahui manfaatnya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Implementasi merupakan cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang

dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tahapan aktivitas, kegiatan, program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat atau swasta (Nugroho, 2017).

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi publik sebagai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya dan mengemukakan suatu model dasar yang terdiri enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja sebagai berikut: Standar dan tujuan (*standards and objectives*); Sumber daya (*resources*); Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*); Komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*); Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*); dan Kondisi-kondisi

ekonomi, sosial dan politik (*economic, social and political conditions*) (Suratman, 2017).

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2018, bahwa gerakan “mappadeceng” dimaksudkan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk membina bidang teknis yang diembannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ditengah-tengah mereka. “Mappadeceng” sendiri, berasal dari bahasa bugis yang memiliki arti “memperbaiki”, jadi “mappadeceng” diartikan sebagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pola pembinaan melalui Tiga Gerakan Mappadeceng (TriGema) yakni gema manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pengetahuan, peningkatan derajat kesehatan dan pengembangan bakat dan keterampilan serta perubahan pola pikir; gema lingkungan melalui mendorong dan memfasilitasi perbaikan lingkungan masyarakat miskin, peningkatan infrastruktur lingkungan agar dapat menjalankan kehidupan dan kegiatan usahanya dengan aman, sehat dan nyaman; gema usaha dengan meningkatkan keterampilan masyarakat

atau kelompok dan menciptakan wirausaha baru dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat dan potensi daerah atau lingkungan sekitarnya sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Saputri (2019) bahwa Program “Sikolata” sebagai program pengabdian masyarakat dengan melihat permasalahan berupa apa sajakah yang dapat dilakukan dalam mencegah permasalahan tingginya buta aksara di kabupaten Bone khususnya di lingkungan Katumpang, dan kemudian bagaimana cara mengajak masyarakat untuk belajar agar terbebas dari buta aksara. Adapun metode pengabdian yang digunakan ada tiga yakni tehnik penyuluhan, metode pelatihan dan pendampingan IPTEK. Sedangkan *output* dari program yakni tersedianya ruang pendidikan Nonformal, tersedianya perpustakaan mini dan pengadaan artikel ilmiah sebagai penjewantahan program secara orisinal.

Mashala (2019) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa penerapan kebijakan pendidikan menengah gratis adalah yang paling bijaksana. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2015, Kebijakan Pendidikan Gratis pada banyak bidang telah menemukan sedikit

dampak pada pendidikan menengah di Tanzania. Studi ini, bagaimanapun, menginformasikan pemerintah untuk melakukan lebih banyak upaya untuk secara efektif mengimplementasikan janji-janji kebijakan tanpa mengurangi kualitas pendidikan.

Lebih lanjut Asyiah,dkk (2018) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman cukup baik,dapat dilihat dari komunikasi yang kurang efektif kepada sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia sudah cukup optimal untuk melaksanakan kebijakan, walaupun masih ada kekurangan dalam sumber daya anggaran untuk pengembangan sekolah dan siswa, sikap pelaksana kebijakan cukup baik namun, ada sekolah yang meminta pungutan, dan dalam struktur birokrasi cukup sederhana namun belum memiliki SOP yang jelas. Capaian implementasi kebijakan pendidikan gratis sudah efektif dan efisien yaitu sudah tercapainya tujuan kebijakan dengan penggunaan dana yang optimal untuk pelaksanaan kebijakan, Kebijakan pendidikan gratis cukup memuaskan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, pelaksanaan pendidikan gratis sudah merata, masyarakat mendukung pelaksanaan pendidikan

gratis, Pendidikan Gratis tepat untuk dilaksanakan di Kabupaten Pasaman.

Kebijakan program “Mappadeceng” harus memiliki ukuran dan tujuan yang jelas sehingga setiap instansi mampu menerjemahkan sesuai dengan peruntukan kebijakan tersebut. Disamping itu, ketersediaan sumber daya yang memadai dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan harus ada komunikasi antar organisasi yang terkait sehingga memudahkan dalam melaksanakan kebijakan serta memperhatikan faktor-faktor eksternal yang terdiri ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif agar dapat memahami gejala atau fenomena sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cabbeng sebagai salah satu wilayah binaan gerakan “mappadeceng” Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu tiga bulan yaitu Agustus sampai dengan Oktober 2020.

Informan dalam penelitian dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Kepala Seksi Tenaga dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Kepala Kelurahan Cabbeng, Guru SD 161 Karya dan Kelompok sasaran kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan yang berada di Kelurahan Cabbeng.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi teknik karena model tersebut dianggap cocok dengan penelitian ini karena dilakukan pada sumber yang sama tetapi teknik yang digunakan berbeda yaitu dengan wawancara, observasi/dokumentasi, atau telaah dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter terdiri atas enam indikator yang sangat penting

untuk diperhatikan. Dalam melihat implementasi kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng meliputi indikator sebagai berikut: a) Ukuran dan tujuan kebijakan, b) Sumber daya, c) Karakteristik agen pelaksanaan, d) Disposisi para pelaksana, e) Komunikasi antar organisasi, f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan hanya dapat diukur apabila ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan kemampuan level pelaksana sehingga kebijakan tidak sulit untuk dilaksanakan. Aktualisasi kebijakan disebut sesuai jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal atau utopis maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik tersebut.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012) dapat dilihat pada tiga aspek yang meliputi: (1) kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana di atur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta (3) pelaksanaan dan dampak

manfaat yang dikehendaki pada semua program dilakukan dengan terarah.

Pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan yang diimplementasikan di Kabupaten Soppeng khususnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kelurahan Cabbeng yaitu pelaksana telah mengetahui siapa yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan “mappadeceng”, yaitu masyarakat yang masih buta huruf diikutkan dalam program keaksaraan, masyarakat putus sekolah diikutsertakan di dalam program kesetaraan paket A/B/C tergantung jenjang yang diikuti oleh masyarakat dan peserta didik yang kurang mampu akan diberikan KIP serta yang berprestasi akan menerima beasiswa.

Tujuan dari kebijakan “mappadeceng” yang dilakukan yaitu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan terdapat bidang-bidang di dalam kebijakan mappadeceng yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Kebijakan mappadeceng tidak hanya pada bidang pendidikan tapi juga menyangkut bidang lainnya, sedangkan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan diperuntukkan kepada peserta didik yang kurang mampu,

berprestasi, putus sekolah maupun masyarakat yang buta huruf akan tetapi belum terdapat ukuran-ukuran yang jelas sebagai bahan acuan dalam mengukur implementasi kebijakan yang dilakukan. Sedangkan hasil penelitian Maulana (2018) menyebutkan bahwa Standar dan Tujuan kebijakan yang diajukan oleh model implementasi Van Meter dan Van Horn telah sesuai dalam implementasinya karena standar dan tujuan Program Banjar Cerdas mengacu pada dasar kebijakan Walikota Banjar No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah dalam rangka percepatan program pendidikan menengah universal menuju pendidikan 12 tahun. implementasinya, walaupun tujuan-tujuan tersebut belum tercapai secara signifikan.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana kemampuan lembaga/badan pelaksana memberdayakan sumberdaya yang dimiliki karena sumber daya juga tidak hanya dilihat dari segi kuantitas tapi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

maka organisasi harus mengelola dengan baik sumber daya yang dimiliki.

Menurut Meter dan Horn dalam Suratman (2017) Implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana kemampuan lembaga/badan pelaksana memberdayakan sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran merupakan elemen dalam implementasi kebijakan karena elemen tersebut saling melengkapi serta mempengaruhi keberhasilan proses implementasi.

Keadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan mappadeceng dalam bidang pendidikan yang dilakukan yaitu cukup tersedia dan memiliki kemampuan pada bidangnya karena yang menjadi agen pelaksana dalam kebijakan tersebut adalah para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dan telah dibagi serta memiliki peran masing-masing berdasarkan SK yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

SDM yang terdapat dalam implementasi kebijakan “mappadeceng” merupakan pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng berdasarkan SK yang telah ditetapkan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayor & Syafitri (2018) bahwa sumber daya manusia dibagi

kedalam bentuk tim dan tim pengajar sudah menunjang untuk pelaksanaan program dan susunan tim pelaksana juga sudah jelas, sehingga masing-masing dari SDM tersebut telah memiliki peran dalam pelaksanaan program. Adapun ketersediaan anggaran berasal dari APBN, APBD maupun dana pribadi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng karena perbaikan yang dilakukan bukan hanya meliputi bidang pendidikan tapi juga bidang lainnya. Sedangkan hasil penelitian Aisyah, *et. all.* (2018) menemukan bahwa Anggaran dana pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman berasal dari dana APBD yang disebut dana BOSDA dan dana yang disediakan telah cukup untuk melaksanakan proses pendidikan di sekolah.

Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus perhatian agen pelaksana terletak pada organisasi formal maupun informal yang meliputi karakteristik, pola dan hubungan di dalam organisasi tersebut karena kinerja implementasi dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya dan adanya pembagian tugas yang diberikan oleh masing-masing agen pelaksana agar kebijakan berjalan dengan baik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2011) terdapat tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Para agen pelaksana kebijakan harus memiliki peran masing-masing di dalam melaksanakan tugas, sehingga ada pembagian tugas guna melaksanakan kebijakan dengan cepat dan tepat. Diketahui bahwa masing-masing agen pelaksana memiliki perannya berdasarkan SK yang telah ditetapkan. Agen pelaksana juga melibatkan setiap guru yang terdapat di kelurahan Cabbeng.

Setiap pegawai memiliki tugas dan perannya masing-masing. Hal tersebut didasarkan pada SK yang telah ditetapkan sebagai acuan bagi agen pelaksana dalam mengetahui tupoksinya masing-masing. Penelitian Suparman (2020) bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Tasikmalaya dilihat dari kepala sekolah mendaftarkan peserta didiknya ke dalam dapodik. Hal ini membuktikan bahwa kepala sekolah

sebagai salah satu pelaksana implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar memiliki komitmen terhadap keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar.

Belum ada dukungan dari sumber politik dalam implementasi kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng akan tetapi mereka juga tidak menutup diri apa bila terdapat pihak terkait atau pihak luar yang hendak memberikan bantuan.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa belum ada dukungan dari DPRD Kabupaten Soppeng maupun tokoh masyarakat serta pihak-pihak pemerhati pendidikan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan agar implementasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Disposisi Para Pelaksana

Proses perumusan kebijakan bukan merupakan formulasi yang disepakati oleh masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi akan tetapi seringkali kebijakan yang ada bersifat *top-down* sehingga dapat menimbulkan penolakan. Tanggapan pelaksana yang berpotensi dapat mempengaruhi kemampuan dan

keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan.

Disposisi menurut George C. Edward dalam Widodo (2011) merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor yang meliputi komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap para agen pelaksana kebijakan karena cara agen pelaksana menyikapi kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut. Sebelumnya para agen pelaksana Kebijakan mappadeceng dalam bidang pendidikan diberikan pemahaman dengan melakukan rapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat yang dilakukan sebagai tindak lanjut Perbup Soppeng Nomor 3 Tahun 2018 tentang Gerakan Mappadeng.

Para agen pelaksana dinas pendidikan dan kebudayaan menerima kebijakan tersebut dan menyambutnya dengan baik karena disisi lain mereka dapat turun langsung melihat fakta yang terjadi di masyarakat mengenai permasalahan pendidikan yang dihadapi selama ini oleh masyarakat sehingga

dinas pendidikan dapat mengambil langkah dalam melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan permasalahan. Pertemuan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungannya maupun di Kelurahan Cabbeng.

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi para pelaksana dan berdasarkan hasil penelitian para agen yang terlibat dalam gerakan mappadeceng telah menyikapi kebijakan tersebut dengan baik. Sedangkan hasil penelitian Aisyah, *et. all.* (2018) menunjukkan bahwa sikap pelaksana dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman sudah cukup baik. Terlihat dari komitmen pelaksana dalam menjalankan pendidikan, meskipun masih terdapat sekolah yang tidak melakukan kebijakan pendidikan gratis sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi merupakan tindakan komunikatif yang dilakukan antar organisasi sehingga menjadi mekanisme yang ampuh di dalam implementasi kebijakan publik. Semakin sering dilakukan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat pada proses implementasi, maka akan

mengurangi dan menetralsir berbagai kemungkinan kesalahan yang dapat ditimbulkan dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Semakin sering komunikasi dilakukan, maka implementasi kebijakan akan semakin baik. Implementasi kebijakan mappadeceng dalam bidang pendidikan sebelumnya tidak dilakukan dengan pihak masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai kebijakan tersebut komunikasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan hanya dilakukan dengan guru yang ada di Kelurahan Cabbeng.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan implementor untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga terjadi pengurangan distorsii implementasi. George C. Edward dalam Widodo (2011) membahas tiga hal yang utama dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi

Komunikasi yang dilakukan hanya sampai di tingkat kelurahan dan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan tidak turun langsung melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Sedangkan sosialisasi sangat penting untuk dilakukan dalam implementasi kebijakan. Sedangkan hasil penelitian Syani *et. all.* (2017) yang menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Ngadiluwih sudah berjalan dengan sangat baik bahkan mendekati sempurna sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Koordinasi pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng juga tidak pernah dilakukan dengan pihak kelurahan Cabbeng sehingga masing-masing aparat Kelurahan tidak mengetahui perkembangan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di wilayah mereka. Padahal koordinasi dimaksudkan agar pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kelurahan Cabbeng dapat berkolaborasi dalam implementasi kebijakan mappadeceng dalam bidang pendidikan yang dilakukan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa sejauhmana lingkungan eksternal dapat mendorong dan membantu keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan karena

lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan dan memberikan pengaruh terhadap badan-badan pelaksana, kecenderungan perilaku para pelaksana dan pencapaian kebijakan itu sendiri

Implementasi kebijakan tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh yang ada disekitarnya selain internal organisasi maka lingkungan eksternal juga turut memberikan andil di dalam implementasi kebijakan sebab apabila lingkungan eksternal yang terdiri ekonomi, sosial dan politik yang tidak stabil atau tidak mendukung maka akan menjadi hambatan di dalam implementasi kebijakan yang dilakukan.

Hogwood dan Gun dalam Wahab (2008), menyebutkan syarat agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apa bila keadaan eksternal organisasi pelaksana tidak menimbulkan gangguan yang serius.

Keadaan perekonomian yang ada di Kelurahan Cabbeng bisa dikatakan stabil secara makro karena tidak terjadi resesi di Kabupaten Soppeng akan tetapi apabila perekonomian secara mikro yaitu pendapatan dan pekerjaan masyarakat maka bisa dikatakan keadaan perekonomian tidak begitu baik. Lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan mappadeceng

juga bisa dikatakan kondusif, hal ini dikarenakan tidak ada konflik atau masalah sosial lainnya yang terjadi diantara masyarakat. Stabilitas politik pada saat implemementasi kebijakan “mappadeceng” yang dilakukan juga dalam keadaan stabil, hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan mappadeceng tidak bertepatan dengan tahun politik yaitu pemilihan kepala daerah, anggota legislatif maupun presiden jadi keadaan politik di Kabupaten Soppeng maupun di Kelurahan Cabbeng pada saat implementasi kebijakan “mappadeceng” bisa dikatakan cukup kondusif.

Keadaan eksternal yang meliputi ekonomi, sosial dan politik cukup kondusif dalam mendukung implementasi kebijakan “mappadeceng” karena tidak terjadi masalah-masalah yang ada di masyarakat kelurahan Cabbeng.

Sedangkan hasil penelitian Kurniawan & Maani (2019) bahwa keadaan ekonomi, sosial dan politik di Kecamatan Tabir Selatan sangat mendukung implementasi kebijakan tentang pembangunan infrastruktur karena masyarakat berperan aktif dalam implementasi kebijakan tersebut karena dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan “mappadeceng” dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan ukuran dan tujuan kebijakan belum memiliki tolak ukur yang jelas sehingga tidak adanya indikator-indikator tertentu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengukur keberhasilan kebijakan. Selain itu tidak adanya komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat dalam hal ini sosialisasi mengenai adanya gerakan mappadeceng kepada masyarakat dan juga minimnya koordanasi yang dilakukan dengan pihak kelurahan cabbeng.

Dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten soppeng perlu menetapkan ukuran-ukuran yang jelas untuk mengukur keberhasilan kebijakan, perlu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan dan sosialisasi dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan tersebut dan meningkatkan koordinasi dengan pihak kelurahan cabbeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, S., Adnan, M.F., & Mubarak, A. J. J. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *Journal of Public Sector Innovations*, 2 (1), 1-9.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. (2019). *Rekapitulasi Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP*. Soppeng: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Statistik Pendidikan*. Jakarta.
- Kurniawan, W. & Maani, K. D. 2019. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Metode Donald Van Meter dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1(4) 67-78.
- Mashala, Y.L. (2019). The Impact of the Implementation of Free Education Policy on Secondary Education in Tanzania. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 3 (1), 6-14.
- Maulana, Y. S. 2018. Implementasi Program Belajar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah Di Kota Banjar. *Jurnal Imliah Ilmu Pemerintah*, 1(2), 203-213.
- Mayor, D. & Syafitri, A. A. 2018. Implementasi Gerakan Desa Mengajar Dalam Peningkatan Angka Melek Huruf Dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(1), 75-89.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. (2018). *Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Mappadeceng*. Kab. Soppeng.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Saputri, E.L. (2019). Implementasi Program Sikolata' (Studi Program Upaya Pemberantasan Buta Aksara Abjad, Hijaiyah Dan Lontara Masyarakat Di Lingkungan Katumpong Kabupaten Bone. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5(2).
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparman, E.J.J.S.T. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(2), 18-26.
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPIYA Publishing.
- Syani, A. K. et. all. 2017. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Kecamatan Ngadiluwih. *Jurnal Imliah Kependidikan*, 11 (1), 25-38.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*. Kebijakan Negara

Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.